

2 Sekolah Negeri Hadapi Sengketa Lahan Pemkab Berau Ajak Ahli Waris Bertemu



Sumber gambar : <https://www.polresberau.com/>

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Berau dan pihak terkait lainnya untuk membahas perihal sengketa lahan terhadap bangunan SDN 001 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, serta SDN 001 di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar.

Pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat Kakaban Setkab Berau tersebut belum menemukan titik terang dan perlu pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak yang merasa keberatan.

Diketahui, terdapat surat klaim dari ahli waris terhadap lahan atau bangunan SDN 001 Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan tanggal 1 Juli 2024 lalu.

Serta, surat permohonan mediasi atau fasilitas penyelesaian permasalahan tanah dari Disdik Berau pada 2 Juni 2024 atas keberatan bangunan SDN 001 di Kampung Harapan Maju Kecamatan Tabalar oleh pemilik lahan.

Dikatakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, ke depan pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Dirinya juga meminta keaktifan dari masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan untuk terus berkomunikasi dengan Pemkab Berau.

“Kita harapkan keaktifan dari mereka. Mungkin setelah ini ada kuasa hukum atau perwakilan dari pemilik lahan yang komunikasi dengan kami,” ucapnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (2/8/2024).

Dibeberkannya, masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik jelas meminta ganti rugi. Namun, pihaknya belum dapat berbicara terkait nominal sebab masih butuh legalitas yang jelas. Baru setelah itu bisa dihitung jika memang dapat membuktikan mereka memiliki kepemilikan hak atas tanah tersebut.

“Untuk menuju ke proses itu tentu ada butuh tahapan. Perlu ada verifikasi lebih dulu, dan kami perlu pastikan kalau tanah itu memang milik mereka,” terangnya.

Pada prinsipnya, Pemkab Berau akan mengakomodir dan melakukan upaya supaya persoalan tersebut cepat selesai. Jika memang butuh penggantian, ada mekanisme dan aturan yang harus ditaati dan dilalui.

“Kita upayakan diselesaikan melalui mediasiⁱ, dan berharap ada solusi yang dapat diselesaikan secepatnya. Kita juga akan menghormati hak-hak masyarakat kalau memang bisa dibuktikan dengan kepemilikan hak atas tanah itu,” jelasnya,

Kendati begitu, Said menegaskan bahwa pertemuan kali ini baru membahas jika memang mereka memiliki hak atas tanah atau bangunan SDN 001 Derawan dan SDN 001 Kampung Harapan Maju, selagi bisa dibuktikan dengan surat kepemilikan. Terkait pengantiannya belum dibahas. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, 2 Sekolah Negeri Hadapi Sengketa Lahan Pemkab Berau Ajak Ahli Waris Bertemu, 03/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/PRT/M/2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN 21/2020), kasus pertanahan yang selanjutnya disebut kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 44 ayat (5) dan ayat (8) Permen ATR/BPN 21/2020 diatur bahwa dalam hal mediasi tercapai kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek kasus untuk memperoleh putusan perdamaian.

Hasil mediasi dituangkan dalam berita acara pelaksanaan mediasi yang berisi kesepakatan dan tindak lanjut dari mediasi yang ditandatangani oleh Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian/Mediator.

3. Berdasarkan Pasal 38 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediasi bertujuan untuk sebagai berikut:
 - a. menjamin transparansi dan ketajaman analisis;
 - b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
 - c. meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian sengketa dan konflik;
 - d. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan
 - e. memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik melalui musyawarah.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.